



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4490-4501

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Lukisan Digital

Endah Widyastuti^{1✉}

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Haluoleo

Email: Endah.widyastuti@uho.ac.id^{1✉}

Abstrak

Perlindungan terhadap hak cipta merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap pemilik hak cipta. Ciptaan yang tidak memiliki perlindungan tentunya dapat menjadi sasaran para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempergunakan karya ciptaan secara sepihak demi keuntungan pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual untuk mengkaji urgensi pengaturan yang lebih harmonis. Hasilnya menunjukkan bahwa Pengaturan hukum lukisan digital sendiri tidak secara langsung dijelaskan terperinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi hanya tersirat pada Undang-Undang yaitu tepatnya Pasal 40 ayat (1) huruf p. Sehingga banyak masyarakat yang belum memahami terkait perlindungan atas hasil ciptaan digital terkhusus lukisan digital sebagai ciptaan dan Upaya hukum perlindungan hak hak eksklusif sebuah ciptaan yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran yang terjadi meyangkut permasalahan penggunaan ciptaan orang lain tanpa izin, yaitu dapat ditempuh secara litigasi ataupun non-litigasi, yang mana jika upaya dilakukan melalui jalur litigasi yaitu dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga ataupun bisa dituntut secara hukum yang mana hal ini sudah terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, atau dengan menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur non-litigasi yaitu dengan cara mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau Arbiitrasi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Seni Lukisan Digital.*

Abstract

Copyright protection is a form of protection granted by a state to copyright owners. Unprotected works can be targeted by irresponsible parties who may exploit them unilaterally for personal gain. This research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach to examine the urgency of more harmonious regulations. The results indicate that The legal regulations for digital paintings themselves are not directly explained in detail in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, but are only implied in the Law, namely Article 40 paragraph (1) letter p. So that many people do not understand the protection of digital creations, especially digital paintings as creations and Legal measures that regulate the protection of the exclusive rights of a work that can be carried out against violations that occur involve the issue of using other people's works without permission, namely through litigation or non-litigation, which if efforts are made through litigation, namely by filing a lawsuit in court. commercial or can be prosecuted legally, which is already contained in the Copyright Law, or by resolving a problem through non-litigation channels, namely by mediation, negotiation, conciliation or arbitration

Keyword: *Legal Protection, Copyright, Digital Painting.*

PENDAHULUAN

Di era digital ini ketersediaan informasi sangat melimpah dan sangat mudah diperoleh, dipertukarkan, diakses, didistribusikan serta ditransmisikan kapan saja, dimana saja melalui media yang menyediakan fasilitas internet. Internet dengan berbagai kelebihan dan kemudahan ternyata bukan hanya berdampak pada perbuatan yang melanggar hukum seperti keamanan dan privasi data juga perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi yang dimiliki setiap pengguna internet.

Kecanggihan teknologi setiap harinya selalu meningkat. Tentunya peningkatan ini tidak terlepas dari berjalannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring meningkatnya teknologi, berpengaruh terhadap berbagai hal, termasuk dalam hal seni. Bidang seni yang sering dijumpai masyarakat ialah seni ilustrasi digital. *Digital painting* ialah menggambar secara digital lalu mengenai tekniknya menggunakan kuas digital hingga menghasilkan suatu garis, gambar dan warna yang terbentuk dari titik-titik monitor.

Sebuah karya seni lukisan merupakan sebuah karya intelektual dari pencipta atas dari hasil sebuah ciptaan. Ciptaan di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Karena sebuah karya seni dalam hal ini lukisan telah diatur dalam Undang-Undang maka diperlukan adanya suatu perlindungan hukum.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan kata dari *Intellectual Property*

Rights, HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil intelektualitas seseorang atau manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karya, dan karyanya. *Digital painting* itu sendiri berkembang karena adanya kemajuan bidang teknologi yang semakin canggih, banyak orang yang menghasilkan karya dari media digital, tetapi mereka tidak mengetahui bahwasannya karya yang dihasilkan tersebut mendapatkan perlindungan hak cipta, dan si pencipta pun memiliki hak eksklusif yang mana pencipta dapat memanfaatkannya lewat hak ekonomi dan hak moral yang telah ia miliki. Pada fakta yang ada banyak sekali orang yang belum mengetahui hal tersebut sehingga banyak hasil karyanya diambil lalu dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dimana pada akhirnya dapat merugikan si pencipta itu sendiri. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait hak cipta mengakibatkan banyak sekali permasalahan yang timbul, mulai dari pencurian atas karya-karya khususnya gambar digital hingga penjualan terkait karya yang dihasilkan tanpa diketahui langsung oleh si pencipta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan". Terkait dalam hal ini maka pada dasarnya suatu Hak Cipta akan timbul secara otomatis pada diri penciptanya setelah pencipta tersebut mengumumkan hasil karyanya kepada khalayak umum hal ini berdasarkan prinsip deklaratif.

Lemahnya perlindungan hak cipta timbul karena adanya suatu paham di Sebagian kalangan masyarakat bahwa karya-karya digital di internet hakikatnya merupakan hak publik, dimana publik berhak mendapatkan itu padahal karya ini dilindungi oleh konvensi Internasional tentang hak asasi manusia. Anggapan ini jelas pada akhirnya menimbulkan fakta bahwa semakin lemahnya upaya memberikan perlindungan hak cipta atas karya digital. Menurut David Bainbridge, setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkan. Bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak.

Contoh kasus yang terjadi pada bulan Juni tahun 2020 lalu, Brand lokal Erigo menjadi sorotan karena salah satu desainnya yang ternyata menjiplak karya orang lain. Desain untuk koleksi Jaket Sukajan terbaru itu, sama persis dengan karya dari Seniman Polandia, Nora Potwora Dalam keterangan resmi yang diunggah Nora Potwora di akun Twitternya, ia mengatakan bahwa Erigo telah membayar kompensasi, serta membatalkan penjualan

Jaket Sukajan yang menggunakan karya Nora Potwora, dan akan mendonasikan produk yang tersisa kepada yang membutuhkan.

Disisi lain, Erigo meminta maaf dan mengaku salah atas kasus plagiarisme ini. Pihaknya memastikan kejadian tersebut tidak akan terulangi lagi Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Lukisan Digital".

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. jenis penelitian yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder dan bahan Pustaka dimana penelitian yang di lakukan dengan menggunakan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum dimana orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in books* yaitu mengamati realita hukum dalam berbagai norma atau kaidah hukum yang telah terbentuk. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *dengan library Research* (studi kepustakaan). Dimana studi kepustakaan ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain serta data dianalisis secara deskriptif kualitatif , mengkritisi, mendukung atau memberi komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Lukisan Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dimiliki oleh pribadi maupun kelompok atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. HKI itu sendiri melindungi kekayaan intelektual yang didaftarkan. Serta kekayaan intelektual yang tidak memiliki keharusan untuk didaftarkan (hak cipta dan hak-hak terkait). Lahirnya hak cipta bertujuan untuk terlindungnya karya ciptaan seseorang yang bersifat Undang-Undang. Undang-Undang ini ialah UUHC. Hak cipta mempunyai hak eksklusif dimana hak inilah yang dimiliki Pencipta tentunya terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. "hak cipta dan hak moral" tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan "bahwa hak moral sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Sedangkan yang menjelaskan tentang Hak Ekonomi terdapat dalam UUHC Pasal 8 yaitu: “Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan. hak eksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi”. Dengan begitu Undang-Undang Hak Cipta memenuhi semua unsur pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif, dapat dikatakan bahwa hak moral ialah salah satu wujud penetapan terhadap terhadap hasil karya ciptaan manusia yang bersifat non ekonomis. Jika nantinya hak cipta dapat dipisahkan, namun hak moral akan terus melekat dari Penciptanya.

Digital painting adalah lukisan digital yang terinovasi dari lukisan manual. Dengan adanya teknologi yang canggih membuat *digital painting* menjadi suatu ciptaan yang menarik dan tidak kalah bagus dengan lukisan diatas kanvas. Hal ini adalah sebuah daya pikat yang baik dan sudah semestinya untuk dibahas karena masyarakat belum terlalu mengerti mengenai pengaturan atas karya ciptaanya yang dihasilkan melalui teknologi digital.

Mengenai problematika *digital painting* tentunya belum secara jelas dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun hanya tersirat pada Undang-Undang Hak Cipta tersebut, hal inilah yang membuat masyarakat nantinya mengalami kesulitan dalam mengertikan pengaturan hukum terhadap hasil karya khususnya hal *digital painting*. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) yaitu: “Terhadap Ciptaan yang dilindungi dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, sastra, yaitu:

- a. “Pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, pamphlet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliahpidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- d. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti gambar, lukisan, ukiran, kaligrafi, patung,

- seni pahat atau kolase;
- g. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- h. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti gambar, lukisan, ukiran, kaligrafi, patung, seni pahat atau kolase;
- i. karya seni terapan;
- j. karya arsitektur;
- k. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain;
- l. karya fotografi;
- m. Potret; .
- n. karya sinematogram;
- o. terjemahan, tafsir, saduran,
- p. data bunga rampai, basis data, adaptasi aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- q. kompilasi Ciptaan atau, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- r. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- s. permainan video; dan
- t. Program Komputer."

Jika dilihat diatas untuk Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf P maka itu merupakan kategori ciptaan. Maka dari itu bila dilihat dari kenyataan *digital painting* adalah hasil proses komputer atau digital, yang mana hal ini bisa dimasukkan kedalam point "P", yang mana secara tersirat terlihat jelas jika *digital painting* adalah suatu ciptaan kekayaan intelektual yang diberikan pengaturan oleh Undang-Undang terkait hak kekaayaan intelektual (HKI) khususnya hak cipta.

Upaya Hukum Pencipta terhadap Ciptaan yang Dimanfaatkan Tanpa Izin

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia terbilang cukup tinggi. Pemerintah mencatat telah melakukan penanganan 1.184 perkara pelanggaran HKI dalam 5 tahun terakhir ini. Sebanyak 658 perkara terkait dengan merek, 243 kasus hak cipta, 27 kasus desain industri, delapan kasus rahasia dagang, dua kasus tata letak sirkuit terpadu, dan dua kasus perlindungan varietas tanaman. Dari berbagai macam bidang HKI tersebut, sengketa terkait hak cipta merupakan dua teratas dari semua kasus yang ada.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)). Apabila dalam bidang hak cipta ini timbul suatu sengketa antara para pihak yang berselisih, maka penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan (Pasal 95 ayat (1) UUHC).

Namun secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Bentuk penyelesaian sengketa hak cipta secara litigasi (peradilan)

- a) Gugatan Perdata

- 1) Pembatalan pendaftaran ciptaan

Dalam hal Ciptaan terdaftar di DJKI dan ada pihak lain yang menyatakan berhak atas Hak Cipta tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga. (Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta). Namun, pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa mengenai Kepemilikan Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar Pengadilan yang berwenang menangani Penyelesaian Sengketa adalah Pengadilan Niaga (Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta).

- 2) Gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait (Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta). Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait (Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta). Selain gugatan, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk (Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta):

- 3) Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau

- 4) Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

- b) Penetapan sementara pengadilan

Pengaturan tentang Penetapan Sementara Pengadilan dalam Undang-Undang

HKI khususnya Hak Cipta diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Persetujuan TRIPs. Selain itu, penetapan sementara pengadilan dalam sengketa hak cipta diatur di dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

1. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
2. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
3. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
4. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dengan memenuhi persyaratan:

- 1) Melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - 2) Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - 3) Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - 4) Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - 5) Membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
2. Bentuk penyelesaian sengketa hak cipta secara non litigasi (*alternative dispute resolution*)

Alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

1. Arbitrase

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis

oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

Pada umumnya Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain (Penjelasan bagian umum UU AAPS):

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak sehingga citra yang sudah dibangun tidak terpengaruh karena sifat privat penyelesaian sengketa;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, karena sidang dapat langsung dilaksanakan ketika persyaratan sudah dipenuhi para pihak;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan, karena putusan arbitrase memiliki sifat final dan binding.

2. Mediasi

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Mediasi sifatnya tidak formal, sukarela, melihat ke depan, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan.

3. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat hukum saja sebagaimana permintaan klien.

Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh

para pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut

4. Negosiasi

Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.

5. Konsiliasi

Konsiliasi pada dasarnya hampir sama dengan mediasi, mengingat terdapat keterlibatan pihak ke-3 yang netral (yang tidak memihak) yang diharapkan dapat membantu para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa, yaitu konsiliator. Namun peran konsiliator lebih aktif dibandingkan mediator yaitu:

- a. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kooperatif.
- b. Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c. Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian.
- d. Konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak.
- e. Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- f. Konsiliasi bertujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa

SIMPULAN

Perlindungan hukum hak cipta *digital painting* diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tetapi tidak secara langsung dijelaskan terperinci dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang hanya tersirat pada Undang-Undang tersebut yaitu tepatnya Pasal 40 ayat (1) huruf p. Maka dari itu banyak masyarakat yang belum mengerti terhadap perlindungan atas hasil ciptaan digital terkhusus *digital painting* sebagai ciptaan dan Upaya hukum atau aturan yang mengatur perlindungan akan hal hak eksklusif sebuah ciptaan, maka dapat dipastikan bahwa juga akan ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran yang terjadi meyangkut permasalahan penggunaan ciptaan orang lain tanpa izin, yaitu baik secara litigasi ataupun non-litigasi, yang mana jika upaya dilakukan melalui jalur litigasi

yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga ataupun bisa dituntut secara hukum yang mana hal ini sudah terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, atau dengan menyelesaikan suatu permasalahan tersebut melalui jalur non-litigasi yaitu dengan mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau Arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatot P. Soemartono. "Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase". Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2006.
- Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Murfianti. *Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital Institut Seni Indonesia*. Surakarta: 1977
- Rachmadi Usman. "*Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*". Grasindo. Bandung. 2003.
- Andre Wijaya. "*Penyelesaian Sengketa Dagang dalam Studi Putusan Gepek Bensu Melawan I Am Gepek Bensu*". Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara. 2020.
- Disemadi. "*Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia*." Law journal. Vol 4 No 1. 2021.
- I Gede Ari Krisnanta Permana, Ratna Artha Windari, & Dewa Gede Sudika Mangku. "*Implementasi Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Karya Cipta Program Komputer (Software) Di Pertokoan Rimo Denpasar*." Jurnal Komunitas Yustisia 1.1 (2020)
- I Gst Ag Ayu Serina Anna Sari P. *Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Digital Painting Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*. Law Journal. Vol 11 No 3. 2023.
- Restuningsih, Jati, Kholis Roisah, and Adya Paramita Prabandari. "*Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*." Notarius 14, No 2 (2021)
- Rio Candra Kusuma. *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)*. Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah. Surakarta: Vol. 10 No.16.2019.
- Yasa, I.Gusti Ayu Gita Dewanari, and Anak Agung SriIndrawati. "*Perlindungan Hak Eksklusif Potret Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*." Kertha Semaya: law Journal. Vol 9 No 11. 2021.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

<https://kumparan.com/millennial/erigo-pastikan-permasalahan-dengan-seniman-polandia-sudah-selesai-1shnJFSRxD2/full>.

Intan Faradiba Ayrin." Penyelesaian Sengketa Hak Cipta". [https://smartlegal .id](https://smartlegal.id). 22 November 2021.